



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



**UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG**

**NOTA KESEPAHAMAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

**Nomor : 21/PK/2026**

**Nomor : T/5378/UN37/HK.07.00/2026**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Heru Setiawan, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. S Martono, Rektor Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, PARA PIHAK memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi

sesuai dengan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Nota Kesepahaman bertujuan untuk dan demi tercapainya Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- c. Pengembangan materi hukum dan konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- d. Pengkajian ilmiah, penelitian dan pengembangan ilmiah, forum diskusi, seminar, dan kuliah umum tentang hukum, Pancasila, konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi;
- e. Pengembangan jurnal ilmiah di bidang hukum dan konstitusi;
- f. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi;
- h. Pengabdian kepada Masyarakat;
- i. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- j. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

1. PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat memberi kuasa kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang yang dikerjasamakan.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Humas dan Protokol  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta  
Telepon : 021-23539000  
Surel : [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Subdit Reputasi & Kerja Sama  
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES  
Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
Telepon : (024) 86008700  
Surel : [kerjasama@mail.unnes.ac.id](mailto:kerjasama@mail.unnes.ac.id)

2. Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut harus segera diberitahukan paling lama 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu PIHAK.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum).

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini,

yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**

**HERU SETIAWAN**

**S MARTONO**

**MENGETAHUI,  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUHARTOYO**